

**PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN YANG
TERLIBAT KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
*SETTLEMENT OF BANKRUPTCY ESTATE FOR COMPANIES INVOLVED
IN MONEY LAUNDERING CASES***

Henny Ocktavia Salim, Sunarmi dan Putri Rumondang Siagian

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: hennyocktavia@gmail.com, sunarmi@usu.ac.id,
putri.siagian@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Salim, Henny Ocktavia, Sunarmi dan Putri Rumondang Siagian. *Pemberesan Harta Pailit pada Perusahaan yang Terlibat Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Pemberesan harta pailit pada perusahaan yang terlibat tindak pidana pencucian uang menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena mempertemukan tiga rezim norma yang saling tumpang tindih. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual ini menemukan bahwa tumpang tindih tersebut terletak pada Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menempatkan seluruh kekayaan debitor dalam sita umum dan menghapuskan sita yang telah ada; Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang justru membolehkan benda dalam keadaan pailit disita untuk kepentingan pidana; serta Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang membuka ruang penghentian transaksi, pemblokiran dan perampasan tanpa memperhitungkan kedudukan boedel pailit. Ketiga kelompok norma itu tidak dapat didamaikan secara mekanis melalui asas preferensi hukum karena masing-masing bersifat khusus pada bidangnya. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan asas preferensi secara fungsional melalui pemisahan aset berdasarkan asal-usulnya dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP sebagai batu uji, sehingga aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tunduk pada rezim pidana sedangkan aset yang sah tetap menjadi boedel pailit, disertai kewajiban koordinasi antara kurator, hakim pengawas dan penyidik serta pembentukan norma penyelesaian konflik sita dalam revisi Undang-Undang Kepailitan.

Kata Kunci: Asas Preferensi, Kepailitan, Pencucian Uang, Sita Pidana, Sita Umum

ABSTRACT

The settlement of bankruptcy assets in companies involved in money laundering raises complex legal problems because it brings together three overlapping sets of norms. This normative legal research, using statutory, case and conceptual approaches, finds that the overlap lies in Article 1 point 1, Article 21, Article 24

paragraph (1) and Article 31 paragraphs (1) and (2) of Law Number 37 of 2004, which place all of the debtor's assets under general seizure and annul existing attachments; Article 39 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code, which conversely permits property under bankruptcy to be seized for criminal purposes; and Article 65 paragraph (1), Article 67 paragraph (1), Article 71 paragraph (1) and Article 79 paragraph (4) of Law Number 8 of 2010, which open room for transaction suspension, blocking and forfeiture without regard to the position of the bankruptcy estate. These three groups of norms cannot be reconciled mechanically through the principles of legal preference because each is special within its own field. The proposed solution is a functional application of those principles through separation of assets by origin, with Article 39 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code as the test, so that assets proven to derive from crime fall under the criminal regime while lawful assets remain part of the bankruptcy estate, accompanied by a duty of coordination among the receiver, the supervisory judge and investigators and the formulation of a conflict-of-seizure norm in the revision of the Bankruptcy Law.

Keywords: *Bankruptcy, Criminal Seizure, General Seizure, Money Laundering, Principles of Legal Preference*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum ini adalah bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku secara adil dan berkepastian.² Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, negara mengemban kewajiban untuk menyediakan perangkat perundang-undangan yang mampu mengatur berbagai dinamika hubungan hukum dalam masyarakat, termasuk dalam bidang hukum kepailitan dan hukum tindak pidana pencucian uang.

Sistem hukum Indonesia terbagi dalam 2 ranah utama, yaitu hukum publik dan privat. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan negara dan bertujuan guna melindungi kepentingan umum,

¹ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2018, p.1.

² Ike Oktaviani Haro Munthe dan Besty Habeahan, *Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Medan dalam Melakukan Pemberesan Harta Kepailitan Debitur*, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2, No.4 (2025).

sementara hukum perdata termasuk di dalamnya hukum kepailitan mengatur hubungan antara sesama subjek hukum yang bersifat privat, seperti hubungan utang piutang, kepemilikan dan perjanjian bisnis. Dalam tataran praktis, dua ranah hukum ini tidak senantiasa berjalan secara paralel dan independen. Pada berbagai kasus tertentu, keduanya justru bersinggungan, beririsan, bahkan bertabrakan satu sama lain, terutama ketika seorang debitur yang telah dinyatakan pailit ternyata juga terlibat dalam tindak pidana.³

Kepailitan pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian utang piutang secara massal yang disediakan oleh negara bagi debitur yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya kepada para kreditur.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan didefinisikan sebagai *sita umum* atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁵ Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁶

Dalam perkembangannya, fenomena kepailitan tidak lagi sesederhana persoalan ketidakmampuan membayar utang yang bersifat murni perdata.⁷ Pada praktiknya, tidak sedikit perkara pailit yang ternyata menyimpan muatan pidana di dalamnya. Situasi ini semakin kompleks tatkala persoalan kepailitan bersinggungan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), di mana aset-aset yang seharusnya masuk sebagai harta pailit (*boedel pailit*) ternyata diduga merupakan hasil dari kejahatan atau digunakan sebagai sarana pencucian uang.⁸

³ M. Rizky Aldila, Hasbullah dan Dian Ayu Pratiwi, *Kedudukan Hukum Harta Pailit Sebagai Aset yang Dirampas Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Journal of Social and Technology, Vol.5, No.12 (2025).

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, p.2-3.

⁵ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, p.11.

⁶ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL Press, Bandar Lampung, 2019, p.16-17.

⁷ Rochella Amalia Narindra, *Tinjauan Hukum Atas Pemberesan dan Pembagian Harta Pailit Oleh Kurator: Studi Kasus PT. Yama Engineering Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (2025).

⁸ Anastasia Resti Ermalasari dan Elfrida Ratnawati, *Perlindungan Hukum Kreditor Preferen Ketika Harta Pailit Debitor Disita Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Ensiklopedia of Journal, Vol.6, No.2 (2024).

Kondisi demikian tidak hanya menyulitkan kurator yang ditugaskan untuk menelusuri dan membereskan harta pailit, tetapi juga membebani aparat penegak hukum yang berkepentingan menjadikan aset tersebut sebagai barang bukti dalam proses pidana, serta pada akhirnya mengancam kepentingan para kreditur yang seharusnya mendapatkan pelunasan piutangnya.⁹

Persoalan pertama yang harus dijawab dalam perkara semacam ini adalah posisi faktual aset perusahaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, yaitu apakah aset tersebut sedang berada dalam penguasaan lembaga penegak hukum atau masih berada dalam penguasaan debitor. Secara umum terdapat tiga kemungkinan keadaan. *Pertama*, aset belum tersentuh proses pidana sama sekali sehingga seluruhnya beralih ke dalam penguasaan kurator sebagai boedel pailit. *Kedua*, aset telah lebih dahulu diblokir atau disita oleh penyidik sebelum putusan pailit dijatuhkan; dalam keadaan ini Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU secara normatif memerintahkan penghentian seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan dan menyatakan hapusnya semua penyitaan yang telah dilakukan,¹⁰ sedangkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP justru memberi dasar bagi penyidik untuk tetap mempertahankan bahkan meletakkan sita pidana atas benda yang berada dalam keadaan pailit.¹¹ *Ketiga*, aset telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga secara hukum keluar dari jangkauan kepailitan. Penentuan posisi aset ini menjadi titik tolak yang menentukan, sebab konsekuensi hukum bagi kurator dan kreditor pada masing-masing keadaan sangat berbeda.

Pertanyaan lanjutannya apakah perusahaan masih memiliki aset yang bebas dari pidana. Hal ini hanya dapat diperoleh melalui pencatatan harta pailit yang wajib dilakukan kurator paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya, yang memuat inventarisasi seluruh aktiva dan pasiva debitor.¹²

⁹ Dian Pernanda Putra, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Eksekusi Harta Boedel (Pailit) yang Dihadapkan dengan Penyitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.8, No.6 (2025).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No. 4443.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 39 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 100 ayat (1) jo. Pasal 102 UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

Melalui pencatatan itulah dapat diketahui apakah aset yang tersisa masih memadai untuk membiayai proses kepailitan dan membayar tagihan para kreditor, atau justru seluruh aset bernilai telah berada dalam penguasaan penyidik. Pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, misalnya, satu objek tanah dan bangunan kerap merupakan hampir seluruh nilai boedel, sehingga penyitaan atas objek tunggal tersebut praktis mengosongkan harta pailit dari objek pemberesan.

Konsekuensi hukum yang timbul apabila aset perusahaan ternyata tidak sebanding dengan utangnya juga perlu ditegaskan sejak awal. Apabila harta pailit tidak cukup bahkan untuk membayar biaya kepailitan, Pasal 18 ayat (1) UUK-PKPU membuka kemungkinan pencabutan putusan pernyataan pailit atas usul hakim pengawas, sedangkan apabila tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian ditolak, harta pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU.¹³ Dalam keadaan demikian pembagian dilakukan secara *pari passu pro rata parte* sehingga kreditor konkuren berpotensi tidak memperoleh pelunasan sama sekali. Lebih jauh, apabila ketidakcukupan harta pailit itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian organ perseroan, Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membebaskan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada anggota direksi maupun dewan komisaris atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi.¹⁴ Dengan demikian, ketidakseimbangan antara aset dan utang bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan melahirkan akibat hukum yang konkret baik bagi kelangsungan proses kepailitan maupun bagi pertanggungjawaban pribadi pengurus perseroan.

Permasalahan yang paling fundamental dalam konteks ini adalah adanya disharmoni atau konflik norma antara ketentuan hukum kepailitan dan hukum acara pidana. Di satu sisi, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU secara tegas menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan harus dihentikan seketika dan seluruh sita yang ada menjadi hapus

¹³ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 178 ayat (1).

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756.

demi hukum, digantikan oleh sita umum dalam kepailitan.¹⁵ Ketentuan ini menempatkan kurator sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menguasai, mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditur secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*.¹⁶

Di sisi lain, Pasal 39 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Rumusan tersebut memuat dua muatan normatif yang penting. *Pertama*, pembentuk undang-undang sejak semula telah mengantisipasi kemungkinan bertemunya sita perdata atau sita kepailitan dengan sita pidana atas satu objek yang sama dan memilih untuk tetap membuka jalan bagi penyitaan pidana. *Kedua*, frasa “sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)” bukanlah pelengkap redaksional, melainkan pembatas yang bersifat menentukan. Pasal 39 ayat (1) KUHAP hanya membenarkan penyitaan atas lima kategori benda, yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁷ Dengan konstruksi demikian, kewenangan penyidik untuk menyita boedel pailit tidaklah tanpa batas: penyitaan hanya sah apabila objek yang disita memenuhi salah satu dari lima kategori tersebut, sehingga aset perusahaan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana pada dasarnya tetap berada dalam rezim kepailitan.¹⁸

¹⁵ Sypranus Aristeus, dkk., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

¹⁶ Robert Sunarmi, dkk., *Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)*, USU Law Journal, Vol.4, No.4 (2016).

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 39 ayat (1) huruf a-e UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

¹⁸ Siti Hapsah Isfardiyana, *Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.3 (2016).

Ketentuan tersebut secara normatif memberikan legitimasi kepada penyidik kepolisian maupun jaksa penuntut umum untuk menyita aset yang telah masuk dalam *boedel* pailit sekalipun telah berada di bawah tanggung jawab kurator. Inilah yang kemudian menimbulkan dualisme kewenangan, dimana di satu pihak kurator memiliki hak atas *boedel* pailit berdasarkan sita umum, sementara di pihak lain penyidik memiliki wewenang melakukan sita pidana atas objek yang sama.¹⁹

Ketidakharmonisan antara kedua norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata dan merugikan kepentingan kreditur. Apabila penyidik melakukan penyitaan terhadap harta yang telah termasuk dalam *boedel* pailit, maka proses pembebasan dan pembagian harta kepada para kreditur akan terhambat bahkan terhenti sama sekali. Sebaliknya, apabila sita pidana tidak dilakukan, maka aparat penegak hukum dapat kehilangan barang bukti yang vital dalam pembuktian tindak pidana, terutama dalam kasus pencucian uang yang memerlukan pelacakan dan pengamanan aset secara ketat.²⁰ Persinggungan dua sistem hukum ini, antara kepentingan privat para kreditur dan kepentingan publik penegakan hukum pidana, menjadi perdebatan yuridis yang belum tuntas diselesaikan secara legislatif di Indonesia.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai *serious crime* dan *transnational crime* yang berdampak luas terhadap sistem keuangan, stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi bisnis.²¹ TPPU pada prinsipnya adalah perbuatan menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²² Dalam konteks perusahaan, TPPU kerap dilakukan dengan memanfaatkan struktur korporasi yang kompleks, perputaran uang melalui berbagai rekening dan entitas bisnis, serta transaksi properti bernilai tinggi sebagai instrumen pencucian uang.²³

¹⁹ Muhammad Syarif, Sunarmi dan Edi Yunara, *Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.9 (2023).

²⁰ Andrian, *Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia*, Justisi: Journal of Law, Vol.9, No.3 (2023).

²¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, p.13.

²² Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013, p.24.

²³ Bella Azigna Purnama, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.4 (2024).

Regulasi pemberantasan TPPU di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan *follow the money* yang menekankan pentingnya pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan.²⁴ Ketika TPPU dilakukan dalam lingkup korporasi, maka perampasan aset menjadi sangat kompleks karena aset perusahaan yang diduga sebagai *proceeds of crime* bisa berupa tanah, bangunan, rekening bank, saham dan berbagai aset bisnis lainnya yang sekaligus merupakan harta kekayaan yang seharusnya menjadi jaminan umum bagi para kreditur berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013. Surat edaran tersebut secara khusus memberikan penegasan bahwa dalam hal hakim memutus harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan harus dinyatakan “dirampas untuk negara”.²⁶ Namun, kompleksitas ini semakin bertambah mengingat karakteristik TPPU yang seringkali melibatkan transaksi lintas batas negara dan pemanfaatan teknologi canggih untuk menyamarkan asal-usul dana. Akibatnya, proses penelusuran dan pemulihan aset menjadi tantangan tersendiri bagi kurator dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit.²⁷

Salah satu kasus paling representatif yang menggambarkan benturan antara pemberesan harta pailit dan penyidikan TPPU adalah kasus PT Sinar Central Rejeki. Perusahaan ini bergerak di bidang properti dengan aset utama berupa Pusat Niaga Serpong Plaza (Mal Serpong) yang berlokasi di Jalan Raya Serpong,

²⁴ Chris Agave Valentin Berutu, dkk., *Perampasan Aset Pengendali Korporasi sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.1, No.6 (2022).

²⁵ Oktaviani F. Tambunan, *Penyitaan Benda dalam Kepailitan Oleh Kurator dan Penyitaan Benda Oleh Kepolisian dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*, Jurnal Verstek, Vol.7, No.2 (2019).

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013.

²⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tangerang. Pada tanggal 31 Juli 2009, PT Sinar Central Rejeki telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., dengan segala akibat hukumnya.

Di saat yang bersamaan dengan berjalannya proses kepailitan, PT Sinar Central Rejeki dan pengendalinya yaitu Robert Tantular, terseret dalam kasus besar yang berkaitan dengan Bank Century, di mana Robert Tantular diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dengan menjadikan aset Mal Serpong sebagai instrumen dalam skema pencucian uang tersebut. Pihak Kepolisian Republik Indonesia kemudian melakukan penyitaan terhadap Mal Serpong sebagai barang bukti dalam kasus pencucian uang Robert Tantular. Inilah yang kemudian menimbulkan sengketa hukum yang rumit, dimana kurator yang telah ditunjuk dalam perkara kepailitan mengklaim bahwa Mal Serpong merupakan bagian dari *boedel* pailit yang berada di bawah kewenangannya, sementara penyidik menyatakan aset tersebut adalah barang bukti tindak pidana yang harus dikuasai untuk kepentingan penyidikan TPPU.²⁸

Apabila dikaitkan dengan uraian mengenai posisi aset di atas, kasus tersebut berada pada keadaan kedua, yaitu aset utama *boedel* pailit berada dalam penguasaan penegak hukum sebagai barang bukti. Karena Mal Serpong merupakan aset bernilai paling dominan, penyitaan atas objek itu berakibat pada nyaris kosongnya *boedel* pailit dari objek pemberesan, sehingga kreditor konkuren berhadapan dengan kemungkinan tidak memperoleh pelunasan apapun. Keadaan ini memperlihatkan bahwa satu objek yang sama dapat memperoleh status hukum yang berbeda dalam perkara perdata dan perkara pidana dan perbedaan status itu berpotensi melahirkan disparitas pertimbangan hakim yang merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.²⁹

Persoalan benturan sita umum dan sita pidana bukanlah tema yang sama sekali baru dalam kepustakaan hukum Indonesia, namun kajian-kajian terdahulu memiliki cakupan dan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian ini.

²⁸ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Bank Century, Robert Akan Dijerat UU Pencucian Uang*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/bank-century-robert-akan-dijerat-uu-pencucian-uang>, diakses pada 2 Februari 2026.

²⁹ Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda Ravizki, *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Penelitian Yudi Kosasih menelaah tumpang tindih sita umum kepailitan dan sita pidana terhadap objek boedel pailit yang sekaligus menjadi barang bukti, dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai pisau analisis tunggal dan berkesimpulan bahwa kekhususan hukum kepailitan seharusnya diutamakan.³⁰ Penelitian Muhammad Syarif, Sunarmi dan Edi Yunara membandingkan kedudukan sita pidana harta benda TPPU dengan sita umum kepailitan dan menempatkan sifat publik hukum pidana sebagai alasan pengutamaan sita pidana, tetapi belum memerinci pasal demi pasal ketentuan yang saling bertabrakan pada ketiga undang-undang terkait.³¹

Anastasia Resti Ermalasari dan Elfrida Ratnawati memfokuskan kajiannya pada perlindungan kreditor preferen ketika harta pailit debitor disita negara akibat TPPU, sehingga pembahasannya terbatas pada satu golongan kreditor dan belum menyentuh persoalan pengaturan secara menyeluruh.³² Sementara itu, Laurendcius Pangihutan Sitompul menawarkan sinkronisasi pengaturan kedudukan boedel pailit sebagai barang bukti dalam sistem hukum kepailitan dan hukum pidana, namun sinkronisasi yang ditawarkan masih bersifat gagasan umum tanpa merumuskan kriteria operasional untuk memilah aset yang boleh dan tidak boleh disita.³³

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, penelitian ini tidak berhenti pada perbandingan dua rezim, melainkan memetakan secara berurutan pasal-pasal dalam UUK-PKPU, KUHP dan Undang-Undang TPPU yang mengatur objek yang sama, sehingga letak tumpang tindihnya dapat ditunjuk secara konkret. *Kedua*, penelitian ini menggunakan asas preferensi hukum secara lengkap, yakni asas *lex superiori derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posteriori derogat legi priori*, untuk menguji apakah konflik tersebut dapat diselesaikan secara mekanis dan menunjukkan bahwa ketiganya tidak memadai. *Ketiga*,

³⁰ Yudi Kosasih, *Tumpang Tindih Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Objek Boedel Pailit yang Juga Menjadi Barang Bukti dalam Sebuah Peristiwa Tindak Pidana dalam Perspektif Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Tesis, Universitas Pakuan, Bogor, 2021.

³¹ Muhammad Syarif, Sunarmi dan Edi Yunara, *Op.Cit.*, p.765.

³² Anastasia Resti Ermalasari dan Elfrida Ratnawati, *Op.Cit.*, p.45.

³³ Laurendcius Pangihutan Sitompul, *Sinkronisasi Pengaturan Kedudukan Boedel Pailit sebagai Barang Bukti dalam Sistem Hukum Kepailitan dan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.13, No.3 (2025).

penelitian ini menawarkan model penyelesaian fungsional berupa pemisahan aset dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP sebagai batu uji, yang disertai rumusan langkah operasional bagi kurator, penyidik dan kreditor.

Adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberesan harta pailit pada perusahaan yang terlibat kasus tindak pidana pencucian uang menurut sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan implikasinya terhadap kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberesan harta pailit ketika harta debitor pailit disita untuk kepentingan perkara tindak pidana pencucian uang?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan pengaturan hukum pemberesan harta pailit pada perusahaan yang terlibat tindak pidana pencucian uang di dalam UUK-PKPU, KUHAP dan Undang-Undang TPPU beserta letak pertentangan normanya; untuk menentukan kedudukan hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana dengan menggunakan asas preferensi hukum serta implikasinya terhadap kewenangan kurator; dan untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditor beserta langkah-langkah operasional yang dapat ditempuh ketika harta debitor pailit disita untuk kepentingan perkara pencucian uang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UUK-PKPU, KUHAP, Undang-Undang TPPU dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan kepailitan PT Sinar Central Rejeki berdasarkan Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai ilustrasi benturan norma; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali doktrin sita umum, sita pidana dan asas preferensi hukum.³⁴

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, p.133-137.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran preskriptif.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pemberesan Harta Pailit pada Perusahaan yang Terlibat Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hukum mengenai pemberesan harta pailit perusahaan yang terlibat tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu persoalan yang kompleks dalam hukum Indonesia karena mempertemukan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum kepailitan, hukum acara pidana dan hukum tindak pidana pencucian uang. Agar letak pertemuan dan pertentangan ketiganya dapat dilihat secara jernih, ketiga rezim tersebut akan diuraikan secara berurutan, dimulai dari Undang-Undang Kepailitan, dilanjutkan dengan KUHAP, kemudian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk selanjutnya dianalisis secara bersama-sama dengan menggunakan asas preferensi hukum.

Pertama, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU menegaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Cakupan sita umum itu diperinci dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 22.³⁵ Rumusan “seluruh kekayaan” ini bersifat luas dan mencakup pula benda tidak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual (HKI),

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

sepanjang benar-benar merupakan milik debitor.³⁶ Konsekuensi dari sita umum tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, Pasal 26 ayat (1) yang menentukan bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator, serta Pasal 27 yang mengharuskan tuntutan pemenuhan perikatan diajukan melalui pendaftaran untuk dicocokkan.³⁷

Ketentuan yang paling menentukan dalam konteks penelitian ini adalah Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU. Ayat (1) menentukan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Norma inilah yang menjadi dasar pandangan bahwa sita umum bersifat menyerap dan meniadakan seluruh sita yang mendahuluinya, termasuk sita yang diletakkan dalam rangka pelaksanaan putusan perdata. Sifat menyerap tersebut sejalan dengan karakter kepailitan sebagai penyelesaian utang piutang secara kolektif yang menghindarkan perebutan aset secara individual.³⁸ Adapun teknis pemberesannya diatur dalam Pasal 69 ayat (1) mengenai tugas kurator, Pasal 98 mengenai kewajiban mengamankan harta pailit, Pasal 100 ayat (1) mengenai pencatatan harta pailit, Pasal 184 ayat (1) mengenai kewajiban memulai pemberesan dan menjual harta pailit setelah keadaan insolvensi, serta Pasal 189 mengenai daftar pembagian.³⁹

³⁶ Bakhtiar Jangkap Jaya dan Hendri Darma Putra, *Implikasi Yuridis Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bundel Pailit dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

³⁸ Yofi Permatasari dan Ariawan Gunadi, *Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 69 ayat (1), Pasal 98, Pasal 100 ayat (1), Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 189 UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

Kedua, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 16 KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 38 ayat (1) mensyaratkan penyitaan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, sedangkan ayat (2) memberi ruang bagi penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dengan kewajiban melaporkan guna memperoleh persetujuan.⁴⁰ Pembatasan objek penyitaan terletak pada Pasal 39 ayat (1) yang telah diuraikan sebelumnya, sementara Pasal 39 ayat (2) merupakan satu-satunya norma dalam sistem hukum Indonesia yang secara eksplisit mengatur pertemuan antara sita pidana dan keadaan pailit, yaitu dengan menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Nasib benda sitaan selanjutnya ditentukan oleh Pasal 44 mengenai penyimpanan benda sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, Pasal 46 ayat (2) mengenai pengembalian atau perampasan benda sitaan berdasarkan putusan, serta Pasal 194 ayat (1) yang mewajibkan hakim menetapkan status barang bukti dalam putusannya.⁴¹

Ketiga, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 2 ayat (1) memerinci dua puluh enam jenis tindak pidana asal yang hasilnya dapat menjadi objek pencucian uang, sedangkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merumuskan tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif.⁴² Dalam konteks korporasi, Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi dan Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2)

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 194 ayat (1).

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

mengatur pidana denda beserta pidana tambahan yang dapat berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, sampai pengambilalihan korporasi oleh negara.⁴³ Instrumen pengamanan aset diatur dalam Pasal 65 ayat (1) mengenai penghentian sementara transaksi oleh PPATK, Pasal 67 ayat (1) yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk memohon kepada pengadilan negeri agar harta kekayaan diputuskan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak apabila pelaku tidak ditemukan, Pasal 70 mengenai penyerahan penanganan harta kekayaan, serta Pasal 71 ayat (1) mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memerintahkan pemblokiran harta kekayaan.⁴⁴ Adapun Pasal 79 ayat (4) sampai dengan ayat (6) mengatur perampasan harta kekayaan yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia, sifat final penetapan perampasan itu, serta hak setiap orang yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan dalam waktu tiga puluh hari sejak pengumuman.⁴⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut dilengkapi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang menyediakan hukum acara bagi pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang TPPU, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 yang menegaskan formulasi amar “dirampas untuk negara” dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perkembangan modus pencucian uang yang memanfaatkan aset digital bahkan menunjukkan bahwa cakupan objek penyitaan terus meluas melampaui benda berwujud yang selama ini dikenal dalam praktik kepailitan.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1).

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

⁴⁶ Halim Hermanto, *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Apabila ketiga kelompok norma di atas diperbandingkan, tampak bahwa masing-masing memiliki pasal yang secara langsung mengatur aset kepailitan yang tersandung perkara pencucian uang dan harus disita. Dari sisi kepailitan, Pasal 21 menempatkan aset tersebut sebagai bagian boedel pailit dan Pasal 31 ayat (2) menghapuskan sita yang telah ada di atasnya. Dari sisi hukum acara pidana, Pasal 39 ayat (1) memberi kriteria benda yang dapat disita dan Pasal 39 ayat (2) membenarkan penyitaan atas benda dalam keadaan pailit. Dari sisi hukum pencucian uang, Pasal 71 ayat (1) membuka pemblokiran, Pasal 67 ayat (1) membuka permohonan penetapan aset negara dan Pasal 79 ayat (4) membuka perampasan atas harta yang telah disita. Satu objek yang sama, yaitu aset perusahaan pailit, dengan demikian tunduk pada tiga perintah normatif yang berbeda arah.⁴⁷

Penyelesaian atas pertentangan tersebut lazimnya ditempuh melalui asas preferensi hukum. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* menempatkan norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah.⁴⁸ Diterapkan pada persoalan ini, asas tersebut tidak memberi jalan keluar karena UUK-PKPU, KUHAP dan Undang-Undang TPPU berada pada tingkat hierarki yang sama, yaitu undang-undang. Asas ini hanya berguna untuk menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan UU, melainkan sebatas mengisi kekosongan hukum acara.

Asas *lex specialis derogat legi generali* juga tidak dapat diterapkan secara mekanis. UUK-PKPU memang merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan umum pemenuhan perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana Undang-Undang TPPU merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP yang tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Adapun persoalannya, kedua undang-undang itu bersifat khusus pada bidangnya masing-masing dan tidak berada dalam hubungan genus dan species satu sama lain, sehingga yang terjadi adalah bukan pertentangan antara norma umum dan norma khusus,

⁴⁷ Naomi Ida Gracia Nainggolan dan Rosalinda Elsin Latumahina, *Analisis Yuridis Penyitaan Pidana Terhadap Boedel Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan*, Media Hukum Indonesia, Vol.4, No.3 (2026), p.110.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, p.92-94.

melainkan pertentangan antara dua norma yang sama-sama khusus. Dalam keadaan demikian asas *lex specialis* kehilangan daya kerjanya.

Demikian pula asas *lex posteriori derogat legi priori*. Jika diterapkan secara harfiah berdasarkan urutan waktu pembentukan, yaitu KUHAP tahun 1981, UUK-PKPU tahun 2004 dan Undang-Undang TPPU tahun 2010, maka Undang-Undang TPPU akan selalu mengesampingkan kedua undang-undang lainnya. Penerapan semacam itu tidak dapat dibenarkan, sebab asas *lex posteriori* hanya berlaku bagi norma yang sederajat dan mengatur materi muatan yang sama. UUK-PKPU mengatur mekanisme penyelesaian utang piutang secara kolektif, sedangkan Undang-Undang TPPU mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan beserta pemulihan asetnya. Keduanya mengatur objek yang sama hanya secara insidental, yaitu ketika aset perusahaan pailit kebetulan diduga berasal dari tindak pidana.

Analisis atas ketiga asas tersebut membawa pada kesimpulan bahwa konflik norma ini tidak dapat diselesaikan secara mekanis, melainkan memerlukan penerapan asas preferensi secara fungsional. Yang dipertentangkan sesungguhnya bukanlah undang-undang melawan undang-undang, melainkan status hukum dari objek yang sama. Karena itu titik penyelesaiannya terletak pada kualifikasi aset, bukan pada pengutamaan lembaga. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyediakan batu uji yang paling operasional untuk keperluan ini, sebab pasal tersebut memerinci secara limitatif benda yang boleh disita, sedangkan Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa kualifikasi itu tetap berlaku sekalipun benda berada dalam keadaan pailit. Aset yang memenuhi kualifikasi tersebut tunduk pada rezim pidana, sedangkan aset yang tidak memenuhinya tetap berada dalam rezim kepailitan dan wajib diserahkan kepada kurator. Konstruksi ini sekaligus menjaga dua kepentingan yang sama-sama sah, yaitu kepentingan negara dalam memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari kejahatan dan kepentingan kreditor beritikad baik dalam memperoleh pelunasan piutang.⁴⁹

⁴⁹ Bernadus Andika Bayangkara, dkk., *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI*, Action Research Literate, Vol.8, No.5 (2024).

Konstruksi tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan hukum pemulihan aset yang tengah berkembang, yang menempatkan aset sebagai objek pemeriksaan tersendiri melalui pendekatan *in rem* tanpa menghapus perlindungan terhadap pemilik yang beritikad baik.⁵⁰ Dalam kerangka itu, kurator tidak diposisikan sebagai lawan penyidik, melainkan sebagai pihak yang justru membantu memastikan bahwa aset yang dirampas benar-benar merupakan hasil kejahatan, sedangkan aset yang sah dikembalikan ke dalam boedel untuk dibagikan kepada para kreditor.⁵¹ Peran verifikatif kurator dalam memeriksa dokumen, transaksi, kepemilikan dan riwayat perolehan aset karena itu menjadi bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum pencucian uang itu sendiri.⁵²

2. Kedudukan Hukum Sita Umum Kepailitan terhadap Sita Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit

Pertanyaan pokok pada bagian ini adalah undang-undang mana yang menjadi prioritas ketika terjadi konflik antara UUK-PKPU, KUHAP dan Undang-Undang TPPU. Berdasarkan analisis asas preferensi pada bagian sebelumnya, jawabannya tidak dapat dirumuskan dalam bentuk pengutamaan satu undang-undang secara mutlak atas undang-undang lainnya, melainkan dalam bentuk prioritas bersyarat yang ditentukan oleh kualifikasi aset yang menjadi objek sengketa.⁵³

Terhadap aset yang memenuhi salah satu kriteria Pasal 39 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, yaitu aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana, merupakan hasil tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan suatu tindak pidana,

⁵⁰ Fakhri Rizki Zaenudin dan Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, p.143.

⁵² Fx. Rocky Corrado Sitepu dan Martono Anggusti, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator atas Penghilangan atau Penyembunyian Barang Pailit*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.4 (2025).

⁵³ Roni Pandiangan, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.5 (2022).

atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, maka KUHAP dan Undang-Undang TPPU yang diutamakan sehingga sita pidana mendahului sita umum kepailitan. Terdapat tiga alasan yang menopang kesimpulan ini. *Pertama*, Pasal 39 ayat (2) KUHAP merupakan norma yang paling khusus untuk situasi konkret ini karena secara harfiah menyebut keadaan pailit sebagai keadaan yang tidak menghalangi penyitaan, sehingga dalam perkara semacam ini justru pasal inilah yang berkedudukan sebagai *lex specialis in casu*. *Kedua*, Undang-Undang TPPU sebagai undang-undang yang lebih baru mengatur pemulihan aset hasil kejahatan secara lebih lengkap daripada UUK-PKPU yang sama sekali tidak mengatur keadaan tersebut. *Ketiga*, kepentingan publik untuk memastikan bahwa pelaku tidak menikmati hasil kejahatan tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan privat pemenuhan piutang, sebab jika hasil kejahatan dibiarkan masuk ke dalam mekanisme kepailitan tanpa penyaringan, hukum kepailitan berubah fungsi menjadi sarana legitimasi kekayaan yang tidak sah.⁵⁴

Sebaliknya, terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria Pasal 39 ayat (1) KUHAP, UUK-PKPU yang diutamakan sehingga sita umum tetap dipertahankan dan penguasaan kurator tidak boleh diganggu. Penyitaan yang diletakkan atas aset semacam itu melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang dan karenanya dapat dinilai tidak sah. Konsekuensi lanjutannya, hasil perampasan atau harta kekayaan yang berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang TPPU diputuskan untuk “dikembalikan kepada yang berhak” wajib dikembalikan ke dalam boedel pailit untuk dibagikan menurut UUK-PKPU, bukan diserahkan kepada debitor secara pribadi, karena sejak putusan pailit debitor telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Prioritas bersifat fungsional inilah yang paling sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan proporsionalitas sekaligus.

Implikasi sita pidana terhadap kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit pada dasarnya menunjukkan adanya benturan antara dua rezim hukum yang sama-sama sah akan tetapi memiliki tujuan yang berbeda.

⁵⁴ Moh Harir, dkk., *Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum dengan Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.2 (2025).

Dalam hukum kepailitan, kurator diberi kewenangan untuk mengurus dan membereskan seluruh harta pailit agar dapat dibagikan kepada para kreditor secara adil dan proporsional. Kewenangan ini lahir dari putusan pernyataan pailit yang menempatkan seluruh kekayaan debitor dalam satu kesatuan boedel pailit. Akan tetapi, ketika terhadap harta pailit tersebut diletakkan sita pidana, maka kewenangan kurator menjadi terbatas, karena objek yang seharusnya berada dalam penguasaan kurator justru masuk ke dalam ranah penyidikan, penuntutan, atau bahkan perampasan oleh negara.⁵⁵

Implikasi pertama yang paling nyata adalah tertundanya proses pemberesan harta pailit. Dalam kepailitan, waktu merupakan faktor yang sangat penting karena semakin lama aset dikuasai tanpa dapat dibereskan, semakin besar kemungkinan nilainya menurun. Aset bisa rusak, kehilangan nilai pasar, bahkan menjadi tidak produktif karena tidak dapat dialihkan atau dijual. Ketika sita pidana diletakkan atas aset pailit, kurator tidak bebas melakukan penjualan atau tindakan pemberesan lain terhadap aset tersebut. Akibatnya, kreditor harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pembayaran dan dalam beberapa kasus hasil yang diperoleh menjadi jauh lebih kecil daripada nilai semula.⁵⁶

Implikasi kedua adalah terhambatnya prinsip *paritas creditorium*, yaitu asas bahwa para kreditor pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama terhadap harta debitor pailit. Prinsip ini bertujuan agar tidak terjadi perebutan aset secara individual dan agar pembagian dilakukan secara tertib sesuai klasifikasi piutang. Namun jika sebagian boedel pailit disita dalam perkara pidana, maka nilai harta yang tersedia untuk dibagikan kepada para kreditor menjadi berkurang. Dalam situasi ekstrem, kreditor dapat kehilangan seluruh kesempatan untuk memperoleh pelunasan dari aset yang sebenarnya menjadi jaminan bersama. Keadaan ini sangat merugikan terutama bagi kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan dan sangat bergantung pada hasil pemberesan boedel pailit.

⁵⁵ Rachmat Ihya, *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2023).

⁵⁶ Rasamala Aritonang dan Indry Annantah, *Menyelaraskan Sita Umum dan Sita Pidana*, diakses dari <https://visilawoffice.com/menyelaraskan-sita-umum-dan-sita-pidana-2/>, diakses pada 25 Februari 2026.

Implikasi ketiga adalah terbatasnya ruang gerak kurator dalam menentukan status aset.⁵⁷ Kurator pada dasarnya harus menilai mana aset yang benar-benar menjadi bagian dari boedel pailit dan mana aset yang tidak boleh dikuasai karena terkait tindak pidana. Dalam kasus pencucian uang, penelusuran ini menjadi sangat rumit karena aset sering disamarkan melalui rekening pihak ketiga, transaksi fiktif, perusahaan cangkang, atau mekanisme lain yang sengaja dirancang untuk mengaburkan asal-usul harta. Bila penyitaan pidana dilakukan sebelum kurator sempat menuntaskan identifikasi atas aset, maka kurator kehilangan kesempatan untuk melakukan klarifikasi hukum secara menyeluruh, sehingga fungsi verifikatifnya tidak dapat dijalankan secara penuh. Beban demikian bahkan tidak jarang mendorong kurator mengundurkan diri dari perkara yang ditanganinya.⁵⁸

Implikasi keempat adalah meningkatnya potensi konflik kewenangan antara kurator dan aparat penegak hukum pidana. Kurator bekerja berdasarkan hukum kepailitan dan bertanggung jawab kepada hakim pengawas serta pengadilan niaga, sedangkan penyidik dan penuntut umum bekerja berdasarkan hukum acara pidana. Karena masing-masing memiliki dasar kewenangan yang berbeda, maka ketika satu objek berada dalam dua rezim sekaligus, benturan hampir tidak terhindarkan. Tanpa koordinasi yang jelas, konflik ini dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang memperpanjang proses penyelesaian perkara.⁵⁹ Dalam keadaan demikian, kurator bukan hanya kehilangan akses atas aset, tetapi juga harus menghabiskan waktu dan energi untuk memperjuangkan kembali kewenangannya melalui jalur hukum.

Adapun implikasi kelima adalah timbulnya suatu risiko kerugian bagi pihak ketiga yang mana memiliki itikad yang baik. Dalam banyak perkara,

⁵⁷ Luqman Guntur Ridhwani dan Muhamad Jodi Setianto, *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.3, No.1 (2026).

⁵⁸ Togar Sahat Manaek Sijabat, dkk., *Pengunduran Diri Kurator dalam Praktek Pengadilan Niaga*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

⁵⁹ Deanne Lauretta Sumakud, dkk., *Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum yang Dilakukan Kurator terhadap Sita Pidana dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.10, Special Issue (2024).

harta yang disita tidak seluruhnya merupakan hasil tindak pidana, melainkan juga bisa berasal dari kegiatan usaha yang sah dan dari pihak-pihak yang tidak mengetahui adanya kejahatan di balik perusahaan tersebut. Jika sita pidana diterapkan secara terlalu luas, maka pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset bisa ikut terdampak. Kurator dalam kepailitan sebenarnya berfungsi juga untuk melindungi kepentingan pihak-pihak seperti itu melalui mekanisme pembagian boedel secara kolektif dan transparan, namun bila aset sudah lebih dahulu masuk ke ranah pidana perlindungan tersebut menjadi lebih sulit diwujudkan.⁶⁰

Implikasi berikutnya adalah potensi perubahan arah tujuan ekonomis dari aset pailit. Dalam kepailitan, tujuan akhir pemberesan adalah mengonversi aset menjadi dana untuk pembayaran utang kepada kreditor.⁶¹ Namun dalam perkara pidana, terutama pencucian uang, tujuan akhirnya dapat berubah menjadi perampasan aset untuk negara. Jika aset dinyatakan sebagai hasil kejahatan dan dirampas, maka secara hukum aset tersebut keluar dari jangkauan kepailitan dan masuk ke dalam penguasaan negara. Hal ini dapat dibenarkan sepanjang benar-benar terbukti berasal dari tindak pidana, tetapi menjadi kerugian besar bagi kurator dan kreditor apabila aset yang dirampas ternyata merupakan kekayaan sah perusahaan.

Implikasi terakhir adalah meningkatnya beban pembuktian dan litigasi bagi kurator. Dalam situasi normal, kurator cukup membuktikan keberadaan harta pailit, menilai nilainya, lalu menjual dan membagikannya. Tetapi ketika sita pidana telah diletakkan, kurator harus melakukan upaya tambahan untuk membuktikan bahwasanya aset tertentu tidak terkait dengan tindak pidana ataupun bahwasanya setidaknya sebagian aset tetap harus diakui sebagai suatu boedel pailit, baik melalui keberatan, gugatan,

⁶⁰ Alfit Jenifer, *Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.5, No.3 (2025).

⁶¹ Dimas Andaru dan Sulistio Adiwianto, *Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang Apartemen di dalam SEMA 3 Tahun 2023*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.3, No.1 (2025).

maupun permohonan pembatalan sita.⁶² Artinya kurator tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus berperan sebagai pihak litigasi aktif yang memperjuangkan kepentingan boedel, sebagaimana halnya ketika ia mengajukan *actio pauliana* untuk mengembalikan aset yang dialihkan secara merugikan sebelum putusan pailit.⁶³

Dari sudut pandang teori hukum, seluruh implikasi tersebut menunjukkan ketegangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Karena itu penyelesaian hukum idealnya tidak meletakkan satu rezim secara mutlak di atas yang lain, melainkan menuntut pemisahan aset berdasarkan asal-usul dan sifat hukumnya sebagaimana telah dirumuskan di awal bagian ini. Hanya dengan cara itu kewenangan kurator dapat dipertahankan untuk aset yang sah, sementara aset hasil kejahatan tetap berada dalam jangkauan rezim pidana.

3. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Pemberesan Harta Pailit Ketika Harta Debitor Pailit Disita untuk Kepentingan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlindungan hukum bagi kreditor dalam menjaga hak tagih atas harta pailit yang disita dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan persoalan yang sangat penting dalam hukum kepailitan modern. Pada satu sisi hukum kepailitan memberikan perlindungan kolektif kepada para kreditor melalui mekanisme boedel pailit, tetapi pada sisi lain hukum pidana memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan bahkan merampas aset yang diduga berasal dari kejahatan. Dalam keadaan demikian kreditor dapat berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena aset yang semestinya menjadi sumber pembayaran piutang justru ditarik ke dalam proses pidana, sehingga kreditor tidak boleh bersikap pasif melainkan harus menggunakan berbagai upaya hukum yang tersedia.

⁶² Rahmawati Yurist Adhia, dkk., *Tanggung Jawab Kurator dalam Sita Boedel Pailit oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga International Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*, Diponegoro Law Journal, Vol.10, No.1 (2021).

⁶³ Maria Lidwina Cape, dkk., *Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Secara prinsip, hak tagih kreditor lahir dari hubungan utang piutang dengan debitor. Ketika debitor dinyatakan pailit, hak tagih tersebut tidak hilang, tetapi berubah mekanisme pelaksanaannya menjadi melalui proses kepailitan.⁶⁴ Langkah pertama yang bersifat wajib adalah mengajukan tagihan untuk dicocokkan sebagaimana diperintahkan Pasal 27 UUK-PKPU, sebab tanpa pencocokan piutang seorang kreditor tidak akan diperhitungkan dalam daftar pembagian sekalipun tagihannya sah. Setelah itu kreditor dapat mendorong kurator untuk melakukan perlindungan aktif terhadap boedel pailit, yaitu menelusuri asal-usul aset yang disita dan memilah antara aset yang benar-benar hasil tindak pidana dan aset yang merupakan kekayaan sah perusahaan. Perlindungan ini sangat penting karena hak tagih kreditor hanya dapat direalisasikan jika objek pembayarannya masih tersedia di dalam harta pailit.

Upaya hukum berikutnya adalah gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU beserta penjelasannya, yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara lain yang berkaitan dengan harta pailit. Melalui jalur ini kurator maupun pihak yang berkepentingan dapat mempersoalkan status suatu aset yang dimasukkan atau dikeluarkan dari boedel pailit.⁶⁵ Jalur yang sama juga tersedia bagi pihak ketiga yang asetnya secara keliru dimasukkan ke dalam harta pailit, sehingga mekanisme ini bekerja dua arah, yaitu melindungi boedel dari pengurangan yang tidak sah sekaligus melindungi pihak ketiga dari perluasan boedel yang tidak berdasar.⁶⁶

Terhadap tindakan penyitaan itu sendiri, kreditor melalui kurator dapat menempuh praperadilan. Sejak Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014,

⁶⁴ Mhd. Ansor Lubis, *Mengenal Gugatan Lain-Lain Terhadap Daftar Boedel Pailit Oleh Pihak Ketiga dalam Kepailitan*, diakses dari <https://ansor.blog.uma.ac.id/2024/06/20/mengenal-gugatan-lain-lain-terhadap-daftar-boedel-pailit-oleh-pihak-ketiga-dalam-kepailitan/>, diakses pada 25 Februari 2026.

⁶⁵ Muhammad Faniawan Asriansyah, *Mengenal Gugatan Lain-Lain dalam Perkara Kepailitan*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/17062/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-perkara-kepailitan.html>, diakses pada 25 Februari 2026.

⁶⁶ Violenza Alif, dkk., *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

objek praperadilan telah diperluas sehingga meliputi pula sah atau tidaknya penyitaan, di samping penetapan tersangka dan penggeledahan.⁶⁷ Dalam konteks harta pailit yang disita karena pencucian uang, praperadilan menjadi forum untuk menguji apakah penyitaan telah memenuhi kriteria Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan apakah izin ketua pengadilan negeri sebagaimana disyaratkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP telah dipenuhi. Apabila penyitaan dinyatakan tidak sah, peluang kreditor untuk mempertahankan hak tagihnya atas aset tersebut menjadi jauh lebih besar.

Di dalam rezim hukum pencucian uang sendiri terdapat pula saluran keberatan yang dapat dimanfaatkan. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 mewajibkan pengumuman permohonan penanganan harta kekayaan pada papan pengumuman pengadilan negeri dan/atau media lain guna memberi kesempatan kepada pihak yang merasa berhak untuk mengajukan keberatan sebelum putusan dijatuhkan.⁶⁸ Di samping itu, Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang TPPU memberi hak kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan dalam waktu tiga puluh hari sejak pengumuman penetapan perampasan. Kurator yang bertindak untuk kepentingan seluruh kreditor termasuk dalam kualifikasi pihak yang berkepentingan tersebut, sehingga kedua saluran ini seharusnya menjadi instrumen pertama yang ditempuh, bukan diabaikan sebagaimana kerap terjadi dalam praktik.

Pada tahap akhir kepailitan, kreditor masih memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit yang disusun kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 193 UUK-PKPU.⁶⁹ Jika kurator memasukkan atau mengeluarkan aset tertentu akibat adanya sita pidana, kreditor berhak menyatakan keberatan apabila merasa haknya dirugikan. Mekanisme ini penting untuk memastikan pembagian boedel pailit tetap mengikuti prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

⁶⁸ Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

⁶⁹ Danik Gatot Kuswardani, *Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Kreditor Preferen dalam Perjanjian Kredit yang Dijaminkan dengan Hak Tanggungan*, LAW REFORM, Vol.9, No.2 (2014).

Hak serupa juga melekat pada kreditor untuk menolak atau mempersoalkan daftar piutang yang disusun kurator, sehingga posisi kreditor konkuren yang paling rentan tetap memiliki alat hukum yang memadai.⁷⁰

Kekuatan upaya hukum tersebut berbeda-beda menurut golongan kreditor. Bagi kreditor separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan atas objek tertentu, upaya yang tersedia relatif lebih kuat karena mereka dapat menuntut agar hak eksekutorialnya tetap dihormati dan memperjuangkan agar objek jaminan dikecualikan dari penyitaan apabila tidak terbukti berasal dari hasil kejahatan.⁷¹ Bagi kreditor preferen yang memperoleh hak didahulukan berdasarkan undang-undang, upaya utamanya adalah memastikan bahwa aset sah tetap dipertahankan sebagai bagian boedel pailit sehingga kedudukan istimewa mereka tidak menjadi tidak berguna dalam praktik. Adapun kreditor konkuren, yang berada pada kedudukan paling lemah dan paling rentan kehilangan seluruh pelunasan, perlu bersikap paling aktif dengan bergabung dalam pengajuan keberatan dan memanfaatkan seluruh forum yang tersedia.⁷²

Selain jalur formal tersebut, kreditor melalui kurator perlu mendorong koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dalam banyak kasus, penyitaan harta pailit yang terkait pencucian uang terjadi justru karena tidak adanya komunikasi antara kurator, penyidik, penuntut umum, hakim pengawas dan pengadilan niaga. Jika koordinasi berjalan baik, aset yang sah dapat tetap dikelola dalam kepailitan sedangkan aset yang benar-benar hasil kejahatan diproses dalam rezim pidana, sehingga tujuan kedua rezim sama-sama tercapai tanpa saling meniadakan.⁷³

⁷⁰ Fitra Abduna Jalesvevano dan Zuhda Mila Fitriana, *Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

⁷¹ Hamdi, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Kreditor terhadap Pelunasan Piutang dari Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.1, No.1 (2018).

⁷² Warmiyana Zairi Absi, dkk., *Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditor dalam Proses Kepailitan*, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.31, No.1 (2025).

⁷³ Ishak, *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1 (2015).

Pada akhirnya perlindungan hukum bagi kreditor tidak bergantung pada satu jalur tunggal, melainkan pada kombinasi tindakan yang saling melengkapi, mulai dari pencocokan piutang, gugatan lain-lain, praperadilan, keberatan pihak ketiga, sampai perlawanan atas daftar pembagian, yang seluruhnya harus ditempuh secara aktif dan tepat waktu.

C. PENUTUP

Pengaturan pemberesan harta pailit perusahaan yang terlibat tindak pidana pencucian uang tersebar dalam tiga rezim yang saling tumpang tindih, yaitu Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, serta Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga asas preferensi hukum tidak dapat menyelesaikannya secara mekanis. Kedudukan sita umum terhadap sita pidana karenanya bersifat fungsional: sita pidana didahulukan hanya atas aset yang memenuhi kriteria Pasal 39 ayat (1) KUHAP, sedangkan aset selebihnya tetap menjadi boedel pailit yang dikuasai kurator. Perlindungan kreditor dijalankan melalui pencocokan piutang, gugatan lain-lain, praperadilan penyitaan, keberatan pihak ketiga dan perlawanan atas daftar pembagian, dengan kewajiban mengembalikan aset yang tidak terbukti hasil kejahatan ke dalam boedel pailit.

Pembentuk undang-undang perlu menyisipkan norma penyelesaian konflik sita dalam revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, berupa kewajiban penyidik memberitahukan rencana penyitaan atas aset yang telah berstatus boedel pailit kepada kurator dan hakim pengawas sebelum sita dilaksanakan, disertai kewajiban mengembalikan aset yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana ke dalam boedel pailit dalam tenggang waktu tertentu. Mahkamah Agung perlu menerbitkan peraturan atau rumusan kamar yang menegaskan kriteria pemisahan aset berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP serta menunjuk Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian sengketa status boedel pailit yang disita, agar tidak lagi terjadi disparitas penilaian atas objek yang sama.

Kepolisian, Kejaksaan, PPATK dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia perlu menyusun nota kesepahaman yang memuat protokol penelusuran asal-usul aset, pendataan aset bersama sejak awal penyidikan, mekanisme titip kelola atas aset produktif agar nilainya tidak merosot selama proses pidana berlangsung, serta narahubung tetap pada masing-masing institusi. Kurator perlu menyusun laporan pemisahan aset yang membedakan aset terduga hasil tindak pidana dari aset sah dan menyampaikannya kepada hakim pengawas serta penyidik sejak pencatatan harta pailit, sedangkan kreditor perlu membentuk panitia kreditor agar upaya keberatan, praperadilan dan perlawanan dapat ditempuh secara terkoordinasi dan tidak terlambat.⁷⁴



⁷⁴ Djamal dan Martomo, *Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.10 (2026).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Malang: Setara Press).
- Aristeus, Syprianus, dkk.. 2017. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Rusli, Tami. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Bandar Lampung: UBL Press).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Utama, Paku. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable).
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Gorontalo: Ideas Publishing).

Publikasi

- Absi, Warmiyana Zairi, dkk.. *Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan*. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol.31. No.1 (2025).
- Adhia, Rahmawati Yurist, dkk.. *Tanggung Jawab Kurator dalam Sita Boedel Pailit oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga International Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*. Diponegoro Law Journal. Vol.10. No.1 (2021).
- Aldila, M. Rizky, Hasbullah dan Dian Ayu Pratiwi. *Kedudukan Hukum Harta Pailit Sebagai Aset yang Dirampas Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Journal of Social and Technology. Vol.5. No.12 (2025).
- Alif, Violenza, dkk.. *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Alkansa, Ajeng Althafira dan Eka Nanda Ravizki. *Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Andaru, Dimas dan Sulistio Adiwianto. *Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang Apartemen di dalam SEMA 3 Tahun 2023*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.3. No.1 (2025).

Henny Ocktavia Salim, Sunarmi dan Putri Rumondang Siagian
Pemberesan Harta Pailit pada Perusahaan yang Terlibat Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

- Andrian. *Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia*. Justisi: Journal of Law. Vol.9. No.3 (2023).
- Bayangkara, Bernadus Andika, dkk.. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI*. Action Research Literate. Vol.8. No.5 (2024).
- Berutu, Chris Agave Valentin, dkk.. *Perampasan Aset Pengendali Korporasi sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.1. No.6 (2022).
- Cape, Maria Lidwina, dkk.. *Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Djamal dan Martomo. *Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).
- Ermalasari, Anastasia Resti dan Elfrida Ratnawati. *Perlindungan Hukum Kreditor Preferen Ketika Harta Pailit Debitor Disita Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. Ensiklopedia of Journal. Vol.6. No.2 (2024).
- Hamdi, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor terhadap Pelunasan Piutang dari Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.1. No.1 (2018).
- Harir, Moh, dkk.. *Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum dengan Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.2 (2025).
- Munthe, Ike Oktaviani Haro dan Besty Habeahan. *Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Medan dalam Melakukan Pemberesan Harta Kepailitan Debitur*. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2025).
- Hermanto, Halim. *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ihya, Rachmat. *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2023).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.3 (2016).
- Ishak. *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17. No.1 (2015).
- Jalesvevano, Fitra Abduna dan Zuhda Mila Fitriana. *Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Jaya, Bakhtiar Jangkap dan Hendri Darma Putra. *Implikasi Yuridis Ekonomis Penetapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Bundel Pailit dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

- Jenifer, Alfit. *Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.3 (2025).
- Kuswardani danik Gatot. *Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Kreditor Preferen dalam Perjanjian Kredit yang Dijaminkan dengan Hak Tanggungan*. LAW REFORM. Vol.9. No.2 (2014).
- Nainggolan, Naomi Ida Gracia dan Rosalinda Elsina Latumahina. *Analisis Yuridis Penyitaan Pidana Terhadap Boedel Pailit dalam Perspektif Hukum Kepailitan*. Media Hukum Indonesia. Vol.4. No.3 (2026).
- Narindra, Rochella Amalia. *Tinjauan Hukum Atas Pemberesan dan Pembagian Harta Pailit Oleh Kurator: Studi Kasus PT. Yama Engineering Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (2025).
- Pandiangan, Roni. *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.4. No.5 (2022).
- Permatasari, Yofi dan Ariawan Gunadi. *Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Purnama, Bella Azigna, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.4 (2024).
- Putra, Dian Pernanda, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Eksekusi Harta Boedel (Pailit) yang Dihadapkan dengan Penyitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.8. No.6 (2025).
- Ridhwani, Luqman Guntur dan Muhamad Jodi Setianto. *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.3. No.1 (2026).
- Sitepu, Fx. Rocky Corrado dan Martono Anggusti. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator atas Penghilangan atau Penyembunyian Barang Pailit*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.4 (2025).
- Sijabat, Togar Sahat Manaek, dkk.. *Pengunduran Diri Kurator dalam Praktek Pengadilan Niaga*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Sitompul, Laurendcius Pangihutan. *Sinkronisasi Pengaturan Kedudukan Boedel Pailit sebagai Barang Bukti dalam Sistem Hukum Kepailitan dan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.13. No.3 (2025).
- Sumakud, Deanne Lauretta, dkk.. *Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum yang Dilakukan Kurator terhadap Sita Pidana dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.10. Special Issue (2024).
- Sunarmi, Robert, dkk.. *Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)*. USU Law Journal. Vol.4. No.4 (2016).

Henny Ocktavia Salim, Sunarmi dan Putri Rumondang Siagian
Pemberesan Harta Pailit pada Perusahaan yang Terlibat Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

- Syarif, Muhammad, Sunarmi dan Edi Yunara. *Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.9 (2023).
- Tambunan, Oktaviani F. *Penyitaan Benda dalam Kepailitan Oleh Kurator dan Penyitaan Benda Oleh Kepolisian dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*. Jurnal Verstek. Vol.7. No.2 (2019).
- Zaenudin, Fakhri Rizki dan Fokky Fuad Wasitaatmadja. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Karya Ilmiah

- Kosasih, Yudi. 2021. *Tumpang Tindih Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana terhadap Objek Boedel Pailit yang Juga Menjadi Barang Bukti dalam Sebuah Peristiwa Tindak Pidana dalam Perspektif Asas Lex Spesialis Derogati Legi Generali*. Tesis. Bogor: Universitas Pakuan.

Website

- Aritonang, Rasamala dan Indry Annantah. *Menyelaraskan Sita Umum dan Sita Pidana*. diakses dari <https://visilawoffice.com/menyelaraskan-sita-umum-dan-sita-pidana-2/>. diakses pada 25 Februari 2026.
- Asriansyah, Muhammad Faniawan. *Mengenal Gugatan Lain-Lain dalam Perkara Kepailitan*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/17062/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-perkara-kepailitan.html>. diakses pada 25 Februari 2026.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Bank Century, Robert Akan Dijerat UU Pencucian Uang*. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/bank-century-robert-akan-dijerat-uu-pencucian-uang>. diakses pada 2 Februari 2026.
- Lubis, Mhd. Ansor. *Mengenal Gugatan Lain-Lain Terhadap Daftar Boedel Pailit Oleh Pihak Ketiga dalam Kepailitan*. diakses dari <https://ansor.blog.uma.ac.id/2024/06/20/mengenal-gugatan-lain-lain-terhadap-daftar-boedel-pailit-oleh-pihak-ketiga-dalam-kepailitan/>. diakses pada 25 Februari 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

